

KORELASI *DIYĀT* DAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN ALASAN PEMAAF

Mahbubi*

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Jendral Soedirman Purwokerto

Email: Mahbubi2514@gmail.com

Riwayat Artikel:

Diterima: 10 Desember 2024

Direvisi: 22 April 2025

Diterbitkan: 1 Mei 2025

Kata Kunci:

Alasan Pemaaf

Diyāt

Restorative Justice

ABSTRAK

Penelitian ini ingin menganalisis hubungan antara *diyāt* dalam hukum Islam dan konsep keadilan restoratif dalam sistem hukum positif terkait tindak pidana pembunuhan dengan alasan pemaaf. *Diyāt*, sebagai bentuk kompensasi finansial kepada keluarga korban, dipandang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial. Metode penelitian normatif digunakan untuk mengkaji literatur dalam hukum Islam, KUHP Nasional, dan pendekatan keadilan restoratif kontemporer. Temuan menunjukkan bahwa integrasi *Diyāt* dan keadilan restoratif dapat menjadi alternatif penyelesaian non-litigasi yang memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to analyze the relationship between Diyāt in Islamic law and the concept of restorative justice within the positive legal system, particularly in relation to criminal acts of murder committed under extenuating circumstances. Diyāt, a form of financial compensation awarded to the victim's family, aligns with the principles of restorative justice, which emphasize the restoration of social harmony. This research employs a normative legal method to examine relevant literature in Islamic law, the Indonesian Penal Code, and contemporary approaches to restorative justice. The findings indicate that integrating Diyāt with restorative justice mechanisms may serve as a viable non-litigation alternative that considers the interests of victims' families, offenders, and society at large.

This is an open access article under the CC-BY-SA licence



*Corresponding Author:

Mahbubi

Mahbubi2514@gmail.com

A. Pendahuluan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan kitab pedoman yang berlaku secara nasional menjadi pedoman bagi penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Pidana awalnya bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana sebagai konsekuensi atas perbuatan jahat yang dilakukannya. Membahas masalah pidana juga erat kaitanya dengan sistem peradilan pidana yang lahir dari ketidakpuasan

terhadap mekanisme kerja aparat dan institusi penegak hukum. Sistem ini didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat bertumpu pada keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektifitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian semata-mata (hukum pelaksanaan) (Romli Atmasasmita, 1996: 9). Sistem peradilan pidana berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk memproses segala bentuk kejahatan, mulai dari tindak pidana ringan hingga kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime), guna diadili secara profesional menurut ketentuan perundang-undangan (Nursyamsudin, 2022: 3).

Kejahatan pidana atau dalam Islam dikenal dengan *jināyah* merupakan bentuk *verbal noun* (*maṣḍar*) dari kata *jāna*. Secara etimologi *jāna* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jināyah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah (Luwis Ma'luf, 1954: 88). Oleh sebab itu, agama Islam sudah mengatur perbuatan yang memang dilarang sehingga apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang akan ditanggung. Dalam Undang-undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab (KUHP RPA) terdapat tiga macam penggolongan tindak pidana yang didasarkan pada berat-ringanya hukuman, yaitu *jināyah*, *janḥah* dan *mukhlafah*. *Jināyah* merupakan kejahatan yang sudah disebutkan dalam konstitusi dan merupakan tindakan yang paling berbahaya oleh sebab itu pelaku tindak pidana ini bisa diancam dengan hukuman berat, seperti hukuman mati, hukuman seumur hidup atau kerja keras (Pasal 10 KUHP RPA).

Janḥah adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman lebih dari satu minggu tetapi tidak sampai pada penjatuhan hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 11 KUHP RPA). Sementara *mukhlafah* di sini merupakan jenis pelanggaran ringan yang ancaman hukumannya tidak lebih dari satu minggu (Pasal 12) (Makhrus Munajat, 2010: 3). Pengertian *jināyah* dalam hukum di Indonesia sering disebut dengan peristiwa pidana, delik pidana atau tindak pidana. Secara klasik, hukum pidana diartikan sebagai bentuk peraturan-peraturan tentang sebab akibat tindakan yang telah dilakukan sehingga muarannya adalah hukuman atau pidana.

Belakangan ini, marak kasus pidana yang diselesaikan secara formal dengan pendekatan yang kaku dan hanya mengandalkan prosedur hukum acara yang baku. Padahal, penyelesaian perkara pidana sebenarnya tidak harus selalu melalui proses peradilan formal (*pro justitia*) yang berfokus pada penghukuman semata. Banyaknya perkara pidana yang tidak terselesaikan baik pada tingkat banding atau tingkat kasasi merupakan indikasi bahwa ada persoalan dalam hukum. Berdasarkan data resmi Mahkamah Agung per 2 Maret 2023, tercatat sebanyak 2.208 permohonan terkait kasasi yang dikabulkan, sementara ada 11.518 permohonan lainnya dinyatakan ditolak (Asep Nursobah, 2024: 31). Penyelesaian perkara di luar pengadilan perlu dibatasi pada tindak pidana tertentu dengan mempertimbangkan: (1) sifat delik yang tidak mengancam ketertiban umum, (2) kerelaan korban sebagai pihak yang dirugikan, dan (3) kapasitas pemulihan dampak kejahatan. Untuk kasus pembunuhan, mekanisme peradilan formal tetap menjadi pilihan utama karena tiga alasan yang telah disebutkan: *pertama*, aspek

deterrensi bagi masyarakat; *kedua*, perlindungan hak korban atas keadilan substantif; dan *ketiga*, pertimbangan moralitas hukum. Dalam konteks ini, restitusi dapat berperan sebagai komplementer setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penyelesaian perkara pidana dengan *Diyāt* sebagai jalan keluar dari proses peradilan pidana yang konvensional sering kali dinilai terlalu formalistik dan kurang fleksibel. Selama ini penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pidana pembunuhan selalu melalui pengadilan. Oleh sebab itu hukum pidana Islam hadir di tengah untuk memberikan solusi dalam penyelesaian di luar ketentuan formal yang sudah diberlakukan. Sebagai contoh penyelesaian perkara pidana pembunuhan pada tahun 2017 pemerintah pernah melakukan diplomasi dan negosiasi yang terkenal dengan diplomasi “kandang kambing” dengan seorang kepala suku di sebuah kota yang berjarak 300 km dari Riyadh. Saat itu, duta besar RI untuk Arab Saudi dan wakil tetap RI di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Agus Maftuh Abegebriel langsung turun tangan untuk menangani masalah ini (Sudrajat, 2024: 30). Hal ini menjadi pandangan bahwa dimungkinkan kemudian hari untuk penyelesaian bisa diterapkan. Hadirnya konsep *Diyāt* memberikan ruang tersendiri untuk melihat fenomena sistem peradilan yang ada di Indonesia. Model penyelesaian tindak pidana di Indonesia erat kaitannya dengan peradilan “konsep pemidanaan individual/personal”, yakni konsep yang menekankan pada pelaku (dader) sebagai sentrum pertanggungjawaban hukum tanpa memberikan ruang yang memadai bagi partisipasi korban dalam proses peradilan, maupun keterlibatan masyarakat dalam mekanisme penyelesaian.

Hukum Islam memberikan solusi alternatif penyelesaian perkara pidana dengan menjaga keseimbangan kepentingan korban, masyarakat, negara dan pelaku. Salah satu konsep pertanggungjawaban pidana dalam fikih *jināyah* yang bisa diadopsi KUHP adalah lembaga pemaafan. Dalam pidana Islam, pembunuhan yang dimaafkan pihak keluarga korban dapat dibebaskan dari hukum (Yusuf Hanbali, 2017: 4). Dalam hukum positif adanya teori restorative justice memungkinkan untuk penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana. Hakikat pendekatan restorative hadir sebagai alternatif mekanisme penyelesaian perkara pidana yang diharapkan dapat menutupi kekurangan yang terdapat dalam sistem peradilan pidana tersebut. Oleh sebab itu penulis akan mengharmonisasikan antara hukum positif dan hukum Islam dalam mencari proses penyelesaian dengan menggunakan korelasi di antara keduanya. Selanjutnya, penelitian ini difokuskan pada alasan pemaaf yang diterapkan dalam hukum positif dan hukum Islam, sehingga harapannya dalam penelitian ini bisa menganalisis aturan serta qonun yang berkaitan. Penulis akan menghubungkan literatur-literatur kitab klasik yang ada dalam hukum Islam, selanjutnya penulis akan merujuk pada hasil penelitian yang berkaitan sehingga hukum positif bisa saling berkontribusi dalam penemuan hukum pembaharuan.

Penulis merumuskan masalah yang akan dipakai dalam penelitian ini dalam dua pertanyaan, *pertama*, bagaimana korelasi penyelesaian tindak pidana

pembunuhan dalam hukum positif dan hukum Islam, dan *kedua*, bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam mengenai perbedaan alasan pemaaf? Penelitian ini ingin mengkaji dua isu krusial dalam sistem hukum pidana, *pertama*, secara aspek komparatif dilihat adanya disparitas konseptual antara mekanisme penyelesaian tindak pidana pembunuhan dalam sistem hukum positif Indonesia dan hukum Islam, khususnya dalam konsep *Diyāt* dan keadilan resoratif. *Kedua*, penulis melihat dari aspek normatif adanya ketidakjelasan parameter pemberian alasan pemaaf dalam kedua sistem hukum tersebut sehingga berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Terkait pentingnya kajian ini bisa dilihat dari kebutuhan, maraknya kasus pembunuhan dengan motif interpersonal yang memerlukan penyelesaian berbasis restoratif. Secara teoritis konvergensi antara prinsip *maslahah* dalam hukum Islam dan konsep keadilan restoratif dalam hukum modern sampai saat ini belum mendapatkan peta jalan integrasi yang pasti.

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif guna menganalisa qanun untuk mencari teori, doktrin sehingga dapat menjadi acuan dalam persoalan hukum yang kompleks kedepan. Penulis juga merujuk pada sumber hukum positif untuk mendukung analisa yang dibuat sehingga bisa menarik kesinambungan dengan sumber hukum Islam dan merumuskan model integratif melalui analisis terhadap potensi adopsi *Diyāt* dalam sistem peradilan Indonesia.

B. Jarimah *Qishāṣ Diyāt*

Jarimah *qishāṣ diyāt* adalah suatu kejahatan terhadap jiwa, menghilangkan nyawa dan anggota badan (pelukaan) yang diancam dengan hukuman qishash (serupa atau semisal) atau hukum *diyāt* (Makhrus Munajat 2010, 135). Hukum *Diyāt* adalah model penyelesaian ganti rugi dari pelaku atau ahlinya kepada korban atau walinya. Kejahatan yang masuk dalam kategori qishash *Diyāt* dalam hukum pidana positif dikenal sebagai tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa.

Hukum pidana Islam (Fikih Jināyah) mengenal tiga model dalam menyelesaikan tindak pidana (jarimah) *qishāṣ diyāt* yaitu tindak pidana (Jarimah) pembunuhan biasa atau pembunuhan karena kelalaian yaitu: 1] model penyelesaian qishash, 2] model penyelesaian maaf-*diyāt*, dan 3] model maaf tanpa *diyāt*. Ketiga model penyelesaian tersebut diterapkan dalam praktik sistem peradilan pidana Islam. Dalam perkembangan sistem peradilan pidana kontemporer atau modern dikenal dengan istilah *restorative Justice* di mana penyelesaian hukum berpijak pada keadilan substantif dalam nilai-nilai yang terkandung di masyarakat.

Pola penyelesaian model *qishāṣ diyāt* dapat ditelusuri dengan cara penyelesaian menggunakan litigasi dan non litigasi. Cara atau model penyelesaian dengan litigasi yaitu menerapkan qishash atau balasan setimpal jika pelaku tidak mendapatkan maaf dari korban. Pengadilan akan menyatakan bahwa pelaku jarimah dieksekusi *qishāṣ*. Model penyelesaian kedua yaitu menerapkan cara non litigasi atau negosiasi di mana penyelesaian dilakukan dengan cara damai dengan

menghadirkan pelaku dan korban atau keluarga korban dengan cara membayar *diyāt* atau kerugian. Jika cara ini disepakati, maka pembayaran *diyāt* dapat membebaskan pelaku jarimah dari hukuman *qishas*. Model ketiga yaitu pola penyelesaian pemberian maaf dari korban atau keluarga korban tanpa membayar *diyāt* ataupun denda tetapi hakim bisa menghukum pelaku jarimah *Diyāt* dengan jenis pidana ta'zir (Yusuf, 2017: 8).

Diyāt sendiri dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti denda (berupa uang atau benda) yang harus dibayarkan karena melukai atau membunuh seseorang. (KBBI, 1990) Menurut Abu abdillah dalam kitab Fathul Qarib, *diyāt* adalah المال الواجب بالجناية على نفس أو طرف atau harta yang wajib dibayar sebab telah melukai orang merdeka baik nyawa atau anggota badan. *Diyāt* diberikan pelaku kepada korban jika masih hidup, namun apabila telah tiada maka wali korban yang akan menggantikan. Penjelasan yang lain juga disebutkan dalam sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an Surat An nisa' ayat 92 yang artinya:

“dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar *Diyāt* yang diserahkan kepada keluarganya (siterbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah ... dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin maka (hendaklah sipembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman”.

Dalam *bayān* (penjelas) ayat ini, apabila dalam sidang di pengadilan seseorang telah terbukti bersalah, maka terhadapnya dijatuhkan hukum *qisās* yaitu pembalasan yang setimpal atas apa yang diperbuat, nyawa dibalas nyawa. Dalam ayat ini ada pengecualian untuk penyelesaian; apabila ahli waris dari yang terbunuh menghendaki pemberian maaf atas si pembunuh maka hukum *qisās* tidak dilakukan. Dengan ketentuan si pembunuh membayar *diyāt* yang harus dilakukan dengan cara yang baik. Artinya harus dibayar oleh yang bersangkutan pada waktu dan jumlah yang ditentukan oleh pengadilan dengan melihat asas keadilan keluarga korban yang ditinggalkan.

Diyāt dalam pembahasan ini hanya berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau *jarimah*, sehingga menjadi batasan apabila ada ganti rugi dalam kasus yang lain di luar tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan karena tidak masuk dalam konsep *qisās diyāt*. Konsep *Diyāt* sebagai alternatif saran untuk penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan ini merupakan langkah positif untuk memberi asupan vitamin dalam penegakan hukum nasional. *Diyāt* ini dimaksudkan agar pelaku pembunuhan sadar atas kelalaiannya dan akan lebih berhati-hati karena dalam kasus pembunuhan yang dilakukan, baik secara sengaja atau tidak disengaja akan menyebabkan kerugian bagi keluarga.

C. Bentuk Pembayaran *Diyāt*

Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, dalam perkembangan fikih klasik, ketiga imam mazhab sepakat bahwa *diyāt* dibayarkan dalam bentuk komoditas yang bernilai tinggi. Didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Amr ibn Hazm dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah pernah menulis surat untuk penduduk Yaman, isi surat tersebut yaitu:

“Sesungguhnya barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang sah dan ada saksi, ia harus diqishash kecuali apabila keluarga korban merelakan (memaafkannya) dan sesungguhnya dalam menghilangkan nyawa harus membayar *diyāt*, berupa seratus ekor unta” (Asy-Syaukani, VII: 212).

Diyāt dibagi menjadi dua bagian dalam hukum Islam:

1. *Diyāt kabīr* (denda berat) terdiri dari 100 ekor unta, dengan rincian 30 ekor unta betina umur 3 tahun masuk dan 40 ekor unta betina yang sudah hamil.
2. *Diyāt ṣaghīr* (denda ringan) berupa 100 ekor unta betina yang berumur satu tahun masuk dua tahun, 20 ekor unta betina umur tiga tahun masuk empat, 20 ekor unta jantan umur empat tahun masuk lima (Sudarti, 2021: 6).

Biasanya pelaku dan keluarganya mengumpulkan harta untuk membeli seekor atau beberapa ekor unta sebagai tebusan untuk keluarga korban. Unta-unta itu diikat di halaman rumah keluarga korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga korban. Gotong royong antarkeluarga dalam mengumpulkan sejumlah uang untuk *Diyāt* ini merupakan sebuah pengecualian dari konsep pertanggungjawaban atas kejahatan orang lain, termasuk keluarga dekat (Nurul Irfan, 2016: 41).

Dalam konteks sistem hukum nasional yang tidak memiliki akses terhadap komoditas unta, implementasi *diyāt* memerlukan transformasi substantif tanpa meninggalkan esensi Syar'inya. Berdasarkan penelitian lapangan di Aceh (BAZNAS, 2023), mekanisme adaptasi kontemporer telah berkembang di Aceh. Setidaknya ada tiga alternatif yang dapat ditempuh. Pertama, konversi nilai *diyāt* ke dalam bentuk moneter berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 yang menetapkan standar 1 *nisāb diyāt* setara dengan 85 gram emas murni. Pada praktiknya, nilai ini mengalami penyesuaian tahunan mengikuti fluktuasi pasar, di mana pada tahun 2024 mencapai kisaran Rp 1,2 hingga 1,5 miliar per kasus pembunuhan. Kedua, pembentukan saluran institusional melalui *Baitul Māl* sebagaimana diatur dalam qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 12. Ketiga, integrasi dengan sistem peradilan nasional melalui putusan pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 45/Pid.B/2021 yang menetapkan *diyāt* sebagai bagian dari proses mediasi pidana. Model ini memberikan kepastian hukum sekaligus pemenuhan hak korban atas keadilan.

D. Pengertian dan Dasar Hukum *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan filsafat, proses, ide, teori dan intervensi yang menekankan pada perbaikan kerugian yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana. Konsep ini bertolak belakang dengan mekanisme standar penanganan kejahatan yang dipatuhi dan dilaksanakan negara. *Restorative Justice* menemukan landasan dalam filosofi dasar sila keempat Pancasila, di mana musyawarah menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan (Mira Maulidar, 2021: 2).

Menurut Braitwaite dan Umbreit (1994), '*Restoratif Justice is a philosophy, a process, an idea, a theory and an intervention*' (Prayitno, 2012: 5). *Restorative Justice* adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindakan pidana, dengan melibatkan semua pihak dengan proses kooperatif.

Restorative Justice merupakan penyelesaian perkara pelanggaran yang dilakukan dengan cara alternatif. Mekanisme ini mengintegrasikan tiga pihak utama dalam prosesnya: (1) pelaku sebagai subjek pertanggungjawaban, (2) korban sebagai orang yang mendapatkan dampak dari kejahatan, dan (3) masyarakat sebagai representasi ketertiban umum. Teori ini bertujuan menciptakan keseimbangan melalui dialog konstruktif guna mencapai tiga tujuan utama, yakni pertanggungjawaban, pemulihan hubungan, dan reintegrasi sosial.

Hukum di Indonesia belum seirama terkait korelasi *Restorative Justice* dalam penegakan hukum. Lembaga dan instansi tidak sinkron dan menyatu untuk menjalankan teori ini yang pada muaranya apa yang digaungkan menjadi wacana saja dalam perjalanannya. Setelah berhasil menerbitkan UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP teori ini tetap menjadi alternatif saja. Pendekatan hukum pidana yang saat ini menjadi tren adalah penyelesaian perkara menggunakan mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*) namun sampai saat ini belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan termasuk dalam keadilan restoratif.

Lembaga-lembaga penegak hukum menerbitkan aturannya sendiri dalam mengatur praktik keadilan restoratif seperti halnya Peraturan Kejaksaan (Perja) No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kemudian, pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Peraturan kepolisian (Perpol) No. 8 Tahun 2021 tentang tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Mahkamah Agung juga merancang Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini meninggalkan catatan bahwa alasan restoratif tetap menjadi tren hingga saat ini. Adanya alasan pemaaf yang terkandung di dalamnya bisa dilihat dari niat baik pelaku, permintaan maaf secara langsung, atau memberikan ganti rugi (*restitution*) yang menjadi dasar hukum untuk mengalihkan penyelesaian kasus dari mekanisme peradilan ke pengadilan non-litigasi.

Dalam perkara kejahatan, sistem hukum nasional Indonesia sudah mengatur secara komprehensif terkait tindak pidana pembunuhan dalam KUHP bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa penjelasannya dibagi menjadi tiga aspek yaitu:

1. Pasal 338 “barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”
2. Pasal 339 menyebutkan “pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pada pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”
3. Pasal 340 “barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun (Moeljatno, 2009: 122-123)”

Hal ini menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam memberikan sanksi hukuman. Penuntut umum dalam memberikan dakwaan bisa berpedoman begitu juga hakim dalam memberikan putusan. Penyelesaian perkara pidana tindak pembunuhan sering dijumpai dalam penyelesaian tanpa melihat kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana, hal ini menyebabkan ada ketidakseimbangan dalam penegakan hukum. Secara normatif, hukum acara pidana Indonesia cenderung mengutamakan efek jera (*deterrence-oriented*) melalui pemidanaan. Padahal, dalam persepektif hukum progresif (Satjipto Rahardjo, 2006), hukum harus seimbang dengan mempertimbangkan: (1) asas retributif yaitu pertanggungjawaban pelaku dalam Pasal 10 KUHP, (2) Asas utilitarian yaitu manfaat sosial seperti reintegrasi pelaku Pasal 54 UU Pemasyarakatan, dan (3) asas restoratif terkait pemulihan hubungan hukum Pasal 99 UU No 1 Tahun 2023.

Dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana menyebutkan ganti kerugian yang di dalamnya memuat pengertian dan pembagian. Bab 1 ketentuan umum pasal 1 menyebutkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Menurut Pasal 4 (Perma) korban berhak memperoleh restitusi berupa: 1] Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan, 2] Ganti kerugian, baik materil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, 3] Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, dan 4] Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Restitusi juga diberikan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2017 Pasal 31 ayat (4). Lebih lanjut, pengaturan ini diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 jo Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 yang secara khusus mengatur tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan hukum bagi saksi dan korban tindak pidana. Disebutkan juga dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) bahwa permohonan restitusi diberikan kepada pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis dan tindak pidana terkait anak.

Sedangkan kompensasi dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak pidana terorisme berhak memperoleh kompensasi berupa; 1] ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan, 2] ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, termasuk luka atau kematian, 3] penggantian biaya perawatan dan/atau pengobatan, dan 4] kerugian materiil dan immaterial lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana.

Perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban. Setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungannya, juga berhak atas restitusi dan kompensasi (Adi Kusyandi, 2021: 2). Undang-undang telah mengatur hak-hak dimaksud, namun dalam kasus tindak pidana pembunuhan ada pengecualian karena tidak masuk dalam pembahasan di dalamnya. Besar harapan untuk pemerintah memberikan ruang khusus karena pembunuhan masuk dalam kejahatan serius (*extra ordinary crime*).

E. Bentuk Pembayaran Restitusi dan Kompensasi

Hukum dan keadilan begitu erat kaitannya dengan masyarakat, sehingga sebagai makhluk social penting untuk mengetahui dasar keadilan, karena hukum yang berdasarkan keadilan di masyarakat acapkali malah menjadi boomerang khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah yang tidak memahami apa arti dari hukum beserta aturannya. Istilah “awam” selalu menjadi pembenar dalam menormalisasikan yang seharusnya tidak dibudayakan dalam masyarakat kita. Melihat kondisi penegakan hukum di negara kita, seringkali kita menjumpai hal-hal yang kurang menguntungkan bagi korban tindak pidana (Anisa Rahmawati, 2023: 2).

Terkait dengan hak korban tindak pidana, belum diatur secara jelas besaran ganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan pidana. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 hanya mengatur hak korban dan bentuk restitusi seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 besaran untuk kerugian tidak disebutkan. Pada pasal 5 juga hanya membahas tentang persyaratan permohonan restitusi.

Pasal 6 membahas penggabungan permohonan apabila dalam hal pemohon lebih dari satu orang. Pasal 7 hanya menyebutkan penitipan uang restitusi dalam hal pelaku tindak pidana atau pihak ketiga melakukan pembayaran restitusi.

Skema kompensasi yang diberikan negara ini merupakan implementasi dari asas tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam perlindungan korban. Beberapa pasal yang disebutkan dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 juga belum memberikan penjelasan secara rinci terkait kompensasi besaran biaya yang diberikan oleh negara pada korban. Hal ini menjadi penting karena kompensasi memberikan ruang multitafsir dalam penegakan hukumnya. Dihubungkan dengan *diyāt* yang menjadi pembeda, besaran dan batasan dalam melakukan pembayaran ganti kerugian yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan masih menimbulkan multi tafsir. Perbedaan selanjutnya juga terletak pada siapa saja yang berhak mendapatkan alasan pemaaf. Pelaku kejahatan atau *jarimah* pembunuhan belum mempunyai ruang yang sama dengan yang sudah disebutkan dalam peraturan yang sudah ada. Untuk itu usulan yang sangat penting dalam penelitian ini adalah mengajukan upaya hukum untuk memasukkan kejahatan pembunuhan, khususnya korban untuk mendapat restitusi dan kompensasi karena hal ini merupakan kejahatan yang keji dan serius.

F. Simpulan

Kajian ini sejatinya menghasilkan rekomendasi yang implementatif untuk menghubungkan konsep *diyāt* dalam *sistem restorative Justice* di Indonesia dengan melalui beberapa pendekatan:

Pertama, integrasi normatif ke dalam sistem hukum Nasional yang meliputi amandemen KUHP dengan menyisipkan klausul *Diyāt* sebagai opsi restitusi dalam Pasal 99 sampai 101 dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, selanjutnya bisa menggunakan konversi nilai 100 ekor unta menjadi 85 gram emas murni atau setara dengan Rp 1,35 miliar (nilai tahun 2024) dan juga penerbitan Peraturan dari Mahkamah Agung sebagai pedoman teknis penghitungan *diyāt* yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *Jināyah* yaitu restitusi. Tetapi syarat utamanya adalah adanya kesepakatan antara korban dan pelaku harus mendapatkan legitimasi lembaga peradilan.

Kedua, melalui pembentukan model kelembagaan yang efektif, seperti pembentukan unit mediator Syari'ah dibawah LPSK yang berkolaborasi dengan MUI dan BAZNAZ untuk melakukan kajian verifikasi komprehensif terhadap kemampuan ekonomi pelaku dan juga kebutuhan korban, termasuk terapi trauma. Selanjutnya pemerintah bisa menyediakan dana abadi restitusi dengan skema menggabungkan APBN dengan wakaf usaha, hal ini untuk menjamin pembayaran *Diyāt* bagi pelaku yang dari kalangan menengah kebawah.

Ketiga, memunculkan program edukasi pada *stakeholders*, bisa dalam pengembangan modul pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum yang mencakup materi fikih *Jināyah* (standar *diyāt*) dan teknik mediasi yang berbasis

restorative Justice serta mensosialisasikan pada publik melalui media dan kurikulum sekolah hukum untuk memberikan pemahaman konsep *diyāt* dalam hukum nasional.

Penulis juga melihat dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dapat dijadikan pilot project, mengingat keberhasilan dalam beberapa kasus pembunuhan, salah satunya kasus Pidie tahun 2019 yang menyepakati kompensasi dengan keluarga korban melalui mediasi adat meski pelaku tetap diadili secara pidana. Dukungan hukum juga diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengakui ruang hidup hukum adat dalam sistem hukum nasional. Catatan penting bahwa kasus yang terkait dengan restitusi melalui adat atau syari'at sering kali tidak diliput secara detail karena bersifat privat bahkan untuk sekedar mendapatkan berita lokal yang ada di beberapa media Aceh terkesan terbatas atau dibatasi untuk dikonsumsi publik sehingga hal ini bisa menjadi obyek rekomendasi untuk kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Kusyandi, *Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Kejahatan*, Vol. 13, No. 2 Desember 2021.
- Anissa Rahmawati, Otto Yudianto, *Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 22-k/PMT-II/AD/II/2022)*, Vol. 3, No. 2 Mei 2023.
- Asep, Nursobah. "Catat!, Permohonan kasasi yang dikabulkan 11,92%" <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2156-catat-permohonan-kasasi-yang-dikabulkan-hanya-11-92>, diakses pada 31 September 2024.
- Aslam, Maleeha. 2014. "Islamism and masculinity: Case study Pakistan." *Historical Social Research/Historische Sozialforschung*: 135–49.
- Braith Waite, Umbreit and Cary, Richardson, Umbreit and Coates, Graef dan Du Pont, Lihat dalam Darrell Fox, "Sosial Welfare and Restoratif Justice", Vol. 17, No. 55-68. 2009 Dikutip Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice untuk Peradilan Indonesia (Persepektif Yuridis Filosofis dalam penegakan Hukum In Concreto)*, Vol. 12, No. 3 September 2012.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990.
- Hambali Yusuf dan Saifullah Basri, *Model Penyelesaian Alternatif Pidana Pembunuhan Biasa Menurut Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Inonesia*, Vol. 24, No. 1 Januari 2017.
- Luwis Ma'luf, al-Munjid, Bairut: Dar al-fikr, 1954: 88.
- M. Irfan Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta: 2016.
- Mira Maulidar, *Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyāt Dalam Sistem Hukum Pidana Islam*, Vol. 13, No. 2 Desember 2021.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2009: 122-123.

- Munajat Makhrush, *Fikih Jināyah Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Nawesea 2010.
- Nursyamsudin, Samud, *Sistem Peradilan Pidana Teradu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP*, Vol. 7, No. 1 Juni 2022.
- Rahardjo, S, *Ilmu Hukum*, (Edisi Ke-6). Citra Aditya Bakti, 2006: 203-210.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Persepektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*. Jakarta: Bina Cipta, 1996.
- Sudarti, *Hukuman Qishash Diyāt. Sebuah Alternatif hukum Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia*. Vol. 12, No. 1 Juni 2021.
- Sudrajat, "Diplomasi Kandang Kambing Bebaskan TKI dari Eksekusi Mati" <https://news.detik.com/berita/d-4290205/diplomasi-kandang-kambing-bebaskan-tki-dari-eksekusi-mati>, diakses pada 30 September 2024.